

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN  
PT. BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA DI TANGERANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**JESSICA NOVIA**

**20140100213**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2018**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN  
PT. BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA DI TANGERANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :**

**Jessica Novia**

**20140100213**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2018**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Jessica Novia  
NIM : 20140100213  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas  
Samudra di Tangerang.


Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,  
Pembimbing,



**Dr. Dadan Ramdani, S.E., M.Si., Akt., CA.**  
NIDN: 0001077809

Tangerang, 8 Maret 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN: 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas  
Samudra di Tangerang.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jessica Novia

NIM : 20140100213

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program, Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan tim penguji Universitas  
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana  
Akuntansi (S.Ak)**.

Menyetujui,  
Pembimbing,


Tangerang, 23 Juli 2018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Dr. Dadan Ramdani, S.E., M.Si., Akt., CA.**

NIDN: 0001077809



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**

NIDN: 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKIRPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Dadan Ramdani, S.E., M.Si., Akt., CA.  
Kedudukan : Pembimbing  
Menyatakan bahwa,  
Nama Mahasiswa : Jessica Novia  
NIM : 20140100213  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas  
Samudra di Tangerang.


Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Menyetujui,  
Pembimbing,



**Dr. Dadan Ramdani, S.E., M.Si., Akt., CA.**  
NIDN: 0001077809

Tangerang, 23 Juli 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Jessica Novia  
NIM : 20140100213  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  
Pribadi pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas  
Samudra di Tangerang.

Telah dipertahankan dan dinyatakan LULUS pada Yudisium dalam Predikat  
"SANGAT MEMUASKAN" Oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 10  
Agustus 2018.

**Nama Penguji**

Ketua Penguji : Sabam Simbolon, S.E., M.M.  
NIDN : 0407025901

**Tanda Tangan**



Penguji I : Limajatini, S.E., M.M., BKP.  
NIDN : 0413026706



Penguji II : Dr. Dadan Ramdhani, S.E., M.Si., Akt., CA.  
NIDN : 0001077809



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn  
NIDN : 042107740

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Buddhi Dharma maupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya maupun dapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat kebohongan (pemalsuan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen maupun ketua studi maupun pembantu bidang akademik atau Ketua Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dalam keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi dengan norma yang berlaku di Universitas.

Tangerang, 23 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,



Jessica Novia  
NIM : 20140100213

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI PADA KARYAWAN PT. BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA  
DI TANGERANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara variabel independen yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dan dihitung dengan menggunakan metode statistik dengan menggunakan skala *Likert*, dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi lapangan yaitu melalui penyebaran kuesioner sebagai alat penelitian yang di sebar kepada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program *SPSS 23*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata kunci: Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**



**INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE AND TAXPAYER AWARENESS OF  
PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE TO EMPLOYEES OF PT.  
BERSAUDARA LINTAS SAMUDRA IN TANGERANG**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the influence of tax knowledge and taxpayer awareness of Personal Taxpayer compliance to employees in Bersaudara Lintas Samudra Corp. in Tangerang. The variable used in this study is the dependent variable of Personal Taxpayer compliance, while the independent variable is the influence of tax knowledge and taxpayer awareness.*

*This research using quantitative approach because the data used in the form of numbers and calculated using statistical methods using Likert scale, and analyzed using multiple regression analysis. The collection of data and information in this research is conducted by field study that is through the spreading of questionnaires as a research tool that spread to employees of Bersaudara Lintas Samudra Corp. in Tangerang. The number of respondents in this study were 100 respondents. Sampling method used is Purposive Sampling. Data analysis in this research using with SPSS 23 program.*

*The results of this study indicate that: (1) the influence of taxation knowledge has an effect on the improvement of Personal Taxpayer's compliance, (2) awareness of taxpayer influence to the improvement of Personal Taxpayer compliance. While simultaneously there is a significant influence between the influence of tax knowledge and taxpayer awareness of Personal Taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Influence of taxation knowledge, taxpayer awareness and Personal Taxpayer compliance*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Atas rahmat-Nya juga penulis dapat mengatasi hambatan yang ada selama proses pembuatan skripsi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Alm. Edi Sumitra Darmadi dan Ibu Theresiana selaku kedua Orang tua dan kakak tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Dr. Dadan Ramdani, SE., M.Si., Akt., CA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis. Terima kasih untuk semua saran, masukan,

bimbingan dan solusi yang diberikan oleh bapak selama proses penulisan proposal sampai terlaksananya sidang skripsi.

6. Pimpinan perusahaan Ibu Tjhia Regina serta Karyawan-Karyawan perusahaan PT. Bersaudara Lintas Samudra yang sudah membantu dalam mengisi kuesioner dan menyempurnakan hasil penelitian ini.
7. Marisca Anastasya, Reni Tannia, Khanti, Nick Herman, Hendri Pranata dan Teguh selaku teman terdekat penulis yang sudah banyak membantu terima kasih atas dorongan, semangat, kebersamaan, dan waktu yang telah dilewati untuk berbagi cerita dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat terdekat, teman-teman semasa perkuliahan yang selalu mendukung satu sama lain.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah peneliti dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna bagi Mahasiswa/i Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma dan para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 23 Juli 2018



# DAFTAR ISI

## Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
TANDA PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7

F.	Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A.	Gambaran Umum Teori.....	10
1.	Pengetahuan Pajak.....	10
2.	Kesadaran Wajib Pajak.....	15
3.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
B.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	24
C.	Kerangka Pemikiran.....	45
D.	Perumusan Hipotesa.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	50
1.	Sejarah Singkat PT. Bersaudara Lintas Samudra.....	50
2.	Visi dan Misi.....	51
3.	Struktur Organisasi.....	51
B.	Metode Penelitian.....	52
1.	Jenis Penelitian.....	52
2.	Objek Penelitian.....	53
3.	Jenis dan Sumber Data.....	54
4.	Populasi dan Sampel.....	54
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	57


6. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	59
7. Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	71
B. Analisis Hasil Penelitian .....	74
C. Pengujian Hipotesis .....	84
D. Pembahasan .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi .....	93
C. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu dari Jurnal Penelitian.....	37
Tabel III.1 Skala Model <i>Likert</i> .....	58
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	62
Tabel III.3 Koefisien Korelasi .....	68
Tabel IV.1 Karakteristik Responden.....	71
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif .....	73
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas .....	73
Tabel IV.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	76
Tabel IV.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	77
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan WPOP .....	78
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	80
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	82
Tabel IV.9 Hasil Uji t ( <i>Coefficients</i> ).....	85
Tabel IV.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	88
Tabel IV.11 Hasil Uji F (ANOVA) .....	89

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	46
Gambar III.1 Struktur Organisasi.....	52
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas .....	81
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	84





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil Uji Data SPSS
- Lampiran 4 : Tabel Statistik (R tabel)
- Lampiran 5 : Tabel Statistik (F tabel)
- Lampiran 6 : Tabel Statistik (T tabel)
- Lampiran 7 : Surat Hasil Penelitian



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat terhadap negaranya dengan membayar kas Negara. Menurut UU Perpajakan Nasional, pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada Negara dengan berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluaran. Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu besarnya pemungutan pajak, dan penambahan wajib pajak juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara tidak langsung penerimaan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Tahun 2018 yang memiliki total pendapatan Negara sebesar Rp 1.894,7 triliun yang sebagian

besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun atau meningkat dari sebelumnya yang memiliki total pendapatan sebesar Rp 1.750,3 triliun yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9 triliun. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Negara dengan kontribusi rata-rata 85,6%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Indonesia tahun 2017 sebanyak 17.653.963 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahunan 10.589.648 Wajib Pajak saja, yang artinya baru 59,98% yang melapor dan setengahnya belum terambil (<http://www.pajak.go.id/>).

Rendahnya penerimaan pajak bisa berakibat pada kebijakan fiskal dalam pembiayaan program-program seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan di Indonesia masih belum memuaskan hingga saat ini.

Kepatuhan pajak di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Tahun 2018 angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, tercatat jumlah wajib pajak saat ini mencapai 36.651.881 juta jiwa dengan 17.653.963 juta jiwa di antaranya wajib menyampaikan SPT sedangkan yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 hingga 2 April 2018 adalah 10.589.648 juta jiwa atau 59,98%. Artinya 40,02% belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menyadari masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, banyak berbagai upaya yang dilakukan pemerintah agar semua orang atau badan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, namun yang terjadi pada nyatanya jumlah wajib pajak masih tergolong rendah. Salah satu faktornya adalah pengetahuan sebagian besar wajib pajak yang minim. Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Adanya rasa khawatir dari masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus-kasus dalam bidang. Rasa khawatir masyarakat yang ada juga dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Masyarakat wajib pajak sebagian besar dapat mengetahui peraturan perpajakan berasal dari petugas pajak selain itu dari media lainnya seperti televisi, koran, radio, iklan, buku pengetahuan pajak, internet, pelatihan-pelatihan, seminar perpajakan serta sosialisasi perpajakan. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia sudah menggunakan *Self Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT). Hal tersebut dapat menyebabkan kebenaran pembayaran pajak bergantung pada pengetahuan pajak yang didapat oleh sebagian besar masyarakat yang ada.

Faktor lain yang dapat memicu rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Menurut Aswati (2018) Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap

fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya. Masalah kesadaran juga menjadi kendala dalam memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Tetapi pemerintah selalu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti melalui pendidikan, penyuluhan dan sebagainya. Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Banyaknya wajib pajak yang sudah terdaftar pada wilayah kota Tangerang, mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi pada karyawan di PT. Samudra Lintas Samudra area Tangerang. Peneliti memilih PT. Samudra Lintas Samudra karena terdapat banyak karyawan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan juga ragamnya pemahaman mengenai pajak.

PT. Samudra Lintas Samudra merupakan salah satu perusahaan perdagangan *generator set* di Tangerang. Dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya PT. Bersaudara Lintas Samudra sudah tertib dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga sama dengan pemungutan pajak penghasilan karyawannya sudah dilakukan pemotongan pajak sebagaimana seharusnya menurut KUP yang berlaku. Tetapi terkadang faktanya terdapat karyawan yang merasa keberatan atas pemotongan upah untuk membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam ilmu perpajakan
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Kepatuhan wajib pajak yang tergolong rendah.

## **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan ditinjau dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang.
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh



pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan pertimbangan, dan sumbangn pemikiran mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi agar di masa yang akan datang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan ini berguna untuk mempermudah pembahasan penelitian dengan menguraikan bagian - bagian dari bab yang sudah ada. Pembagian bab ini dijabarkan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu memaparkan hal – hal umum yang mengenai penulisan penelitian yaitu latar belakang, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua berisikan landasan teori yang akan mendukung penelitian ini berdasarkan metode dalam menganalisa permasalahan yang ada dan pemecahan tersebut serta observasi penelitian sebelumnya.

Landasan teori ini didapat dari studi pustaka mengenai sesuatu yang berkaitan dengan skripsi dan tinjauan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab tiga peneliti akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diteliti.

### **BAB IV OBJEK, HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab empat peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, hasil analisis serta pembahasannya.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus, keterbatasan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Pengetahuan Pajak**

###### **1.1 Definisi Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengertian pengetahuan lainnya yaitu Pengetahuan adalah informasi yang sudah diproses dan diorganisasikan untuk mendapatkan pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai gejala yang ditemui dan didapatkan manusia lewat pengamatan akal.

Menurut (Aswati 2016, 30) Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan nasional dalam (Priantara 2016, 2) pengertian pajak adalah:

“iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada Negara dengan berdasarkan peraturan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam pembiayaan segala pengeluaran”

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 dalam (Priantara 2016, 2) pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut para ahli :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam (Madiasmo 2016, 1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Fieldman dalam (Madiasmo 2016, 1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara sepihak), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani dalam (Priantara 2016, 2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajaningrat dalam (Priantara 2016, 2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Bersadarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Parera (2017, 39) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan (Yusnidar 2015, 4).

Menurut Manik Asri dalam (Aswati 2018, 30) indikator yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat di defenisikan sebagai berikut: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016, 4), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 6, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang

perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Hasil penelitian Lianty (2017), Rahayu (2017) dan Sari (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Kemajuan dan perkembangan Negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Menurut Suandy dalam (Maesaroh 2014, 6) Adanya kemauan masyarakat dalam memenuhi peraturan perpajakan tersebut bisa dilakukan dengan masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak atas kemauannya sendiri ataupun adanya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak



mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Asari 2018, 47). Menurut Nasution dalam (Asari 2018, 47) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2017, 191) Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu (1) Sosialisasi perpajakan; (2) Kualitas pelayanan; (3) Kualitas individu wajib pajak; (4) Tingkat pengetahuan wajib pajak; (5) Tingkat ekonomi wajib pajak; (6) Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut: (1) Prasangka negatif kepada fiskus; (2) Pembatas dari instansi di luar pajak; (3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi; (4) Wujud pembangunan dirasa kurang; (5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga pemerintah penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai; (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi; (3) *Tax ratio* tinggi; (4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif; (5) Jumlah tagihan pajak rendah; (6) Tingkat pelanggaran rendah.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut (Aulia Rezi 2016, 12):

1) Dorongan diri sendiri

Kesadaran erat kaitannya dengan adanya dorongan dari diri sendiri. Seseorang yang mempunyai dorongan dari dalam dirinya sendiri akan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak, maka tanpa ada paksaan mereka pasti melaksanakan kewajibannya tersebut. Kriteria yang termasuk dalam dorongan diri sendiri adalah dorongan hati nurani, tanpa paksaan, dan bangga menjadi wajib pajak.

2) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Kesadaran wajib pajak dapat disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang

berlaku. Sehingga, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dan ketentuan perpajakan maka hal tersebut akan mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, dan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak itu sendiri, karena dengan adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri maka hal tersebut dapat merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara dalam membayar pajak, dan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dan jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak atau melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berabibat pada kerugian yang ditanggung Negara, untuk itu kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan negara.

3) Pemahaman fungsi pajak

Kesadaran wajib pajak dapat tercermin dari pemahaman mereka terhadap fungsi pajak itu sendiri. Wajib pajak yang sadar pajak akan memahami fungsi dari pembayaran pajak. Pemahaman yang baik akan fungsi pajak akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman fungsi pajak itu sendiri memiliki kriteria yaitu sadar terhadap fungsi pajak dan rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan fungsi pajak.

4) Pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak

Wajib pajak yang sadar pajak akan berusaha untuk memahami hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak meliputi hal-hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak, seperti membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Hak wajib pajak meliputi hal-hal yang berhak didapatkan oleh wajib pajak setelah wajib pajak melaksanakan kewajibannya, seperti mendapatkan pelayanan yang baik dari fiskus pajak. Kriteria dari pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak adalah wajib pajak memahami hak dan kewajiban wajib pajak serta ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2018) dan Tene, dkk (2017) mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Timbulnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya disebabkan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak tersebut bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi Negara (Mustafa, 2018).

Oleh sebab itu, kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang ,kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Mustafa 2018, 73).

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan. Sebagai contoh, Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir.

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi Fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu 2017, 192). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan Fiskus selaku pemungutan pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal, sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama aktivitas pelaksanaan sistem *self assessment*.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Rahayu (2017, 193) Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal.

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong ataupun memungut pajak (Wajib Pajak

sebagai pihak ketiga).

Kriteria Wajib Pajak menurut Keputusan menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik atau pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.



## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan uraian hasil penelitian sebelumnya, yaitu

1. Rahayu, Setiawan, Troena, dan Sudjatno (2017), dipublikasi oleh *Journal of Accounting and Tax*, dengan judul penelitian, yaitu *The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance*. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak di masyarakat akan meningkat jika pemerintah melakukan lebih banyak sosialisasi tentang peraturan dan perUndang-Undangan perpajakan dan amandemennya. Kedua, penelitian membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak kesadaran regulasi dan wajib pajak memiliki signifikan pengaruh langsung pada kepatuhan pajak, baik secara individu maupun serentak. Akhirnya, juga ditemukan bahwa efek langsung dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tentang pajak kepatuhan lebih besar daripada efek tidak langsung. Ini menyiratkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak melalui kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak.
2. Damajanti, dan Karim (2017), dipublikasi oleh *Economics, and Business Solution Journal* dengan judul penelitian *Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance*. Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelaporan pajak,

pendapatan yang dapat dianggap sebagai penghasilan kena pajak dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam membayar pajak mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi petugas pajak di daerah Jawa Tengah I bahwa wajib pajak yang memahami pelaporan pajak, perhitungan, dan pembayaran akan lebih sesuai. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat jika mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan. Perhitungan pajak terutang yang dilakukan secara independen akan digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh pembayar pajak menurut sistem penilaian diri. Temuan-temuan ini memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengintensifkan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mis. dengan memberikan pelatihan untuk pembayar pajak, atau dengan bersosialisasi terus menerus oleh pejabat pemerintah/pajak.

3. Kamil (2015), dipublikasi oleh *Research Journal of Finance and Accounting* dengan judul penelitian, yaitu *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap individu kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat

pengetahuan tentang pajak yang baik ini sebenarnya mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak, hukuman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang dilakukan pada Kantor Pajak di Jabodetabek dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman pajak yang lebih efektif, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi. Otoritas pajak layanan memiliki hubungan positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa semakin baik otoritas pajak layanan, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi.

4. Mukhlis, Utomo, dan Soesetio (2015), dipublikasi oleh *International Journal Financial Research* dengan judul penelitian, yaitu *The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia*. Hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak, pajak pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pajak kepatuhan dan pengetahuan pajak dan memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil ini, penguatan pendidikan perpajakan sangat penting dalam membentuk pengetahuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pajak pemenuhan. Dalam hal

ini, upaya sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan manfaat pajak.

5. Redae, dan Sekhon (2015), dipublikasi oleh *International Journal of Management and Commerce Innovations* dengan penelitian yang berjudul *Taxpayers Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State*. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak pembayar pajak di negara Tigray.
6. Asari dan Erawati (2018), dipublikasikan oleh Akuntansi Dewantara, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan:
  - a. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
  - b. Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
  - c. Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

7. Mustafa, Husin, dan Unde (2018), dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume III, Februari 2018, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kendari). Berdasarkan pengujian analisis data penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari dimana hasil tersebut telah sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin banyak orang yang akan membayar pajak. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan oleh fiskus, maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin banyak orang yang akan membayar pajak, begitu pula dengan sanksi pajak semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

8. Asfa, dan Meiranto(2017), dipublikasikan oleh Dipenogoro *Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 3, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kesimpulan tersebut antara lain adalah, sebagai berikut:

- a. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Variabel pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemampuan dalam uji analisis regresi ini menjelaskan bahwa variabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 65,4% yang dijelaskan oleh variable sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan. Sedangkan 34,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya di luar model penelitian ini.

9. Susilawati, dan Sandra (2017), dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi,

Vol.6, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Pulo Gadung. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
- b. Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

10. Lianty, Hapsari, dan Kurnia (2017), dipublikasikan oleh Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 9, No. 2, dengan penelitian yang berjudul Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non karyawan), sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik. Hal tersebut terlihat dari Wajib Pajak yang secara keseluruhan telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya. Sebagian besar Wajib Pajak juga telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP

Pratama Bandung Bojonagara dan Wajib Pajak mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut. Pelayanan yang baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara terlihat dari pegawai atau petugas pajak (fiskus) di KPP yang menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam), tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan dalam melayani langsung Wajib Pajak, selain itu petugas pajak (fiskus) baik petugas konseling (*helpdesk*) atau *Account Representative* (AR) juga siaga dalam melayani pertanyaan Wajib Pajak, dan sebagainya. Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara keseluruhan telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti, Wajib Pajak telah mendaftarkan diri pada KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke KPP Pratama Bandung Bojonagara, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Bandung Bojonagara sebelum batas waktu, dan sebagainya. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Untuk pengujian hipotesis secara parsial,



diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara sedangkan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

11. Parera, dan Teguh Erawati (2017), dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi Vol. 5, No. 1, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi pajak, dll. Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya masyarakat kota Yogyakarta juga semakin tinggi. Sanksi perpajakan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.
- c. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB. Hal ini

berarti semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

12. Rahayu (2017), dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisis dari 85 responden di Kabupaten Bantul digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
13. Sari, dan Fidiana (2017), dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 2, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah. Karena *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus tidak dapat menjelaskan secara

keseluruhan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima. Program *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ditolak. Wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan fiskus. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.

14. Tene, Sondakh, dan Warongan (2017), dipublikasikan oleh Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa

makin tinggi pemahaman wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak;

2) Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak;

3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak;

4) Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado.

15. Ginting, Sabijono, dan Pontoh (2017), dipublikasikan oleh Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, dengan penelitian yang berjudul Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Motivasi tidak berpengaruh secara parsial kepatuhan wajib orang pribadi di kecamatan malalayang kota manado. Hal ini ditunjukkan nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada nilai  $t_{tabel}$  ( $0.430 < 2.018$ ), dan nilai signifikansi yang lebih besar daripada nilai signifikansi 5% ( $0.670 > 0.05$ ).

- b. Dan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial kepatuhan wajib orang pribadi di kecamatan malalayang kota manado. Hal ini ditunjukkan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  ( $3.806 > 2.018$ ) dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0.000 < 0.005$ ).

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Alat Pengukuran
1.	Yayuk Ngesti Rahayu, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena, dan Sudjatno ISSN 2141-6664 (Published By Journal of Accounting and Taxtion, Vol. 9(10), pp. 139-146, November 2017)	<i>The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah penelitian membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak kesadaran regulasi dan wajib pajak memiliki signifikan pengaruh langsung pada kepatuhan pajak.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Bentuk aplikasi regresi berganda dengan menggunakan jalur diagram sebagai indikasi pengujian hipotesis yang kompleks.
2.	Anita Damajanti, dan Abdul Karim P-ISSN: 2580-6084; E-ISSN: 2580-8079 (Published By Economics, and	<i>Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance</i>	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pelaporan pajak, perhitungan pajak dan pengetahuan pembayaran pajak	Distribusi kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode <i>convenience sampling</i> , dengan datang langsung ke

	<i>Business Solution Journal, Vol. 1, 2017, 1-19)</i>		berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak	pembayar pajak yang memiliki kegiatan bisnis di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah dan yang bersedia menjadi responden.
3.	Nurlis Islamiah Kamil ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) (Published by Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 6, No. 2, 2015)	<i>The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek &amp; Bandung)</i>	Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Penalti Pajak dan Layanan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.	Metode yang digunakan adalah metode kausal dengan analisis regresi linier berganda. Data dikumpulkan menggunakan tidak disengaja metode pengambilan sampel, dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang mengunjungi Kantor Pajak Jabodetabek dan Bandung
4.	Imam Mukhlis,	<i>The Role of</i>	Hasil Penelitian ini	Data

	<p>Sugeng Hadi Utomo, dan Yuli Soesetio ISSN: 1923-4023 E-ISSN: 1923-4031 (Published by <i>International Journal Financial Research, Vol. 6, No. 4, 2015</i>)</p>	<p><i>Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia</i></p>	<p>memberikan kesimpulan, yaitu; pendidikan pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengetahuan pajak, pajak pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keadilan pajak, keadilan pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap pajak kepatuhan dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.</p>	<p>yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui teknik kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan <i>multistage sampling</i></p>
5.	<p>Redae Berhe Redae, dan Professor Shailinder Sekhon ISSN 2348-7585 (Online) (Published by <i>International Journal of Management and Commerce Innovations, Vol. 3,</i></p>	<p><i>Taxpayers Knowledge and Tax Compliance Behavior in Ethiopia: A Study of Tigray State</i></p>	<p>Hasil studi menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak oleh wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak pembayar pajak di Indonesia: Negara Tigray.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran ganda dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penilaian</p>



	<i>Issue 2, October 2015)</i>			skala <i>Likert</i> .
6.	Nur Ghailina As'ari, dan Teguh Erawati. p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637 (Dipublikasikan oleh Akuntansi Dewantara, vol. 2, No.1, April 2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)	Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak, kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi secara bersamaan terhadap kepatuhan pembayar pajak individu.	Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui survai Kuesioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu <i>skala Likert 5 point</i> .
7.	Santiadji Mustafa, Husin, dan Hajria Unde. ISSN (Online): 2503-1635, ISSN (Print): 2088-4656 (Dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Kendari)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kota kendari.	Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>survey</i> menggunakan media angket (kuesioner). Dalam

	III, Februari 2018)		Secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di kota kendari berpengaruh positif dan signifikan.	penelitian ini setiap pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala <i>Likert</i> .
8.	Esti Rizqiana Asfa I., dan Wahyu Meiranto. ISSN (Online): 2337-3806 (Dipublikasikan oleh Dipenogoro <i>Journal of Accounting</i> , Vol. 6, No. 3, Tahun 2017, Halaman 2)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berhubungan positif signifikan untuk kepatuhan pajak. Sementara otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kesadaran wajib pajak berhubungan positif secara signifikan dengan kepatuhan pajak.	Variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan teknik pengukuran skala <i>Likert</i> .
9.	Eka Susilawati, dan Amelia Sandra. ISSN: 2089-7219 (Dipublikasikan oleh <i>Jurnal Akuntansi</i> , Vol. 6, Februari	Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap	Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang aturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak	Penelitian ini menggunakan Skala <i>Likert</i> ; SPSS 22; Uji Validitas; Uji Reliabilitas; Uji Asumsi Klasik

	2017)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kecamatan Pulo Gadung	berdampak positif pada individu individu individu wajib pajak pengusaha.	
10.	R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia. ISSN (print): 2088-5091, ISSN (online): 2597-6826 (Dipublikasikan oleh Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 9, No. 2, Oktober 2017, Hal. 55-65)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
11.	Andrea Meylita Widyasti Parera, dan Teguh Erawati. p-ISSN: 2088-768X e-ISSN: 2540-9646 (Dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi Vol. 5, No. 1, Juni 2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Hasil Penelitian ini adalah: 1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. Pengetahuan	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

			<p>perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>	
12.	<p>Nurulita Rahayu</p> <p>p-ISSN: 2550-0376</p> <p>e-ISSN: 2549-9637</p> <p>(Dipublikasikan oleh Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 1, April 2017)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Berdasarkan analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan, Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif, dan <i>Tax amnesty</i> juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran dengan menggunakan skala <i>Likert</i></p>
13.	<p>Viega Ayu Permata Sari, dan Fidiana.</p> <p>ISSN : 2460-0585</p> <p>(Dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu dan Riset</p>	<p>Pengaruh <i>Tax Amnesty</i>, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap</p>	<p>Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa <i>tax amnesty</i>, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh</p>	<p>Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan dan jawaban diukur menggunakan skala likert dengan 5</p>

	Akuntansi, Vol. 6, No. 2, Februari 2017)	Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surabaya Tegalsari.	(lima) alternatif jawaban.
14.	Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan. ISSN 2303-1174 (Dipublikasikan oleh Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, Hal. 443-453)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)	Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. 2. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. 4. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado.	Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan skala <i>Likert</i> sebagai skala pengukuran.

15.	Angela Vita Loka Ginting, Harijanto Sabijono, dan Winston Pontoh ISSN 2303-1174 (Dipublikasikan oleh Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, Hal. 1998-2006)	Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado)	Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Motivasi tidak berpengaruh secara parsial kepatuhan wajib orang pribadi di kecamatan malalayang kota manado. 2. Dan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial kepatuhan wajib orang pribadi di kecamatan malalayang kota manado.	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Jenis yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan memberikan secara langsung dan kuesioner dijawab oleh responden yang bersangkutan.
-----	---	---	--	---


Sumber: penelitian terdahulu (2018)

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang”, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1

## Kerangka Pemikiran



Sumber: Aswati (2018)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### D. Perumusan Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Mardiasmo (2016, 7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan

dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Sebagian responden sudah memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak (Susilawati dan Sandra, 2017).

Dalam penelitian lain menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara (Lianty, Hapsari dan Kurnia, 2017). Dari penelitian tersebut pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemajuan dan perkembangan Negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan



sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu 2017, 191).

Berdasarkan penelitian Parera dan Ekawati (2017), Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian Asfa dan Merianto (2017) kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar dan tinggi tingkat kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :


H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Ditambah dengan adanya

kesadaran wajib pajak untuk melaporkan seluruh harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara simultan kedua variabel independen tersebut juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bersaudara Lintas Samudra

PT. Bersaudara Lintas Samudra didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Tangerang pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. PT. Bersaudara Lintas Samudra merupakan distributor *generator set* dengan harga murah. Dikarenakan pasokan PLN yang tidak menentu dan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat maka PT. Bersaudara Lintas Samudra berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untukantisipasi terhadap kekurangan pasokan listrik. Dengan mendirikan suatu Badan Usaha, yang mana dapat membantu kebutuhan listrik masyarakat, dengan cara jual genset dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

Awalnya PT. Bersaudara Lintas Samudra berdiri pada tahun 1999 oleh Tjhia Regina, dimana pada waktu itu PT. Bersaudara Lintas Samudra masih bergerak dalam penjualan genset bekas dan rekondisi. Meskipun PT. Bersaudara Lintas Samudra hanya bergerak dalam penjualan genset bekas dan rekondisi tetapi PT. Bersaudara Lintas Samudra telah berhasil menarik perhatian dikarenakan kualitas unit genset tersebut.

Tahun 2007, PT. Bersaudara Lintas Samudra sudah mulai mengembangkan sayapnya dengan tidak hanya menjual genset bekas dan

rekondisi, tetapi mulai menjual produk-produk baru mulai dari 8 Kva sampai dengan 1000 Kva dengan merk-merk seperti Kpower, Tropic dan Yama. PT. Bersaudara Lintas Samudra terletak di Jalan Putera Utama No. 11A, Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560, Indonesia.

Penulis melakukan penelitian ini berfokus pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra yang telah memiliki NPWP. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Visi dan Misi

### 1. Visi

Menjadi Perusahaan Genset kelas Dunia baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas.

### 2. Misi

Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan baik dari segi informasi, produk maupun purna jual demi tercapainya kepuasan pelanggan.


## 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari perusahaan, dan siapa yang mempunyai wewenang

atas setiap bagian dari pekerjaan. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, maka berikut struktur organisasi PT. Bersaudara Lintas Samudra.

**Gambar III.1**

**Struktur Organisasi**



Sumber: PT. Bersaudara Lintas Samudra (2018)

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian *survey*. Menurut Sugiyono (2017, 8) Metode kuantitatif adalah :

“Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scintific karena telah memunuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitaif karena data dan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.”

Kemudian yang dimaksud dengan *survey* menurut Sugiyono (2017, 6) adalah sebagai berikut:

“Metode *survey* merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.”

Dalam penelitian *survey* ini, penulis melakukan penelitian langsung PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2017, 2). Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra di Tangerang khususnya mengenai pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai pada pertengahan bulan Mei 2018 pada saat pengambilan data pertama mengenai sejarah, gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi PT. Bersaudara Lintas Samudra.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bersaudara Lintas Samudra yang terletak di Jalan Putera Utama No. 11A, Pasar Kemis, Tangerang, Banten 15560, Indonesia.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang langsung diberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2017, 137). Data primer diperoleh dari jawaban Wajib Pajak karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuisisioner kepada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra.

**4. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2017, 80) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut:

“Dalam penelitian kuantitatif populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra yang memiliki NPWP.

Menurut Sugiyono (2017, 81) yang dimaksud dengan sampel adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu."

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2017, 84)

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan PT. Bersadudara Lintas Samudra
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki identitas sebagai Wajib Pajak yaitu mempunyai NPWP.
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usia < 30 tahun sampai dengan



>40 tahun.

- 4) Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pendidikan dari SMP sampai dengan S2/S3

Untuk menghitung jumlah sample dari populasi tertentu, maka digunakan rumus *Slovin* (Paramartha 2016, 655) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: Paramartha (2016)

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Batas toleransi kesalahan (5%)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 133 orang, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{133}{1 + 133(0,05)^2} \\ &= 99,81 (100) \end{aligned}$$

maka sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 99,80 kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer.

Data primer didapatkan dari survei langsung yang dilakukan di PT. Bersaudara Lintas. Data ini berisi informasi mengenai aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data akurat. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data.

Menurut pendapat Sugiyono (2017, 14), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Daftar pernyataan mengenai gambaran umum dan pendapat responden mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Bersaudara Lintas Samudra. Kuesioner terdiri dari data responden, 5 pertanyaan untuk variabel pengetahuan perpajakan, 5 pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak dan 5 pernyataan untuk kepatuhan wajib pajak, dimana kuesioner menggunakan skala *likert*.

Menurut Sugiyono (2017, 93), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala *likert* mempunyai gradasi jawaban dari sangat positif sampai dengan negatif, yang biasanya dapat berupa kata-kata sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, hingga sangat tidak setuju.

Berikut ini adalah kriteria penilaian yang digunakan pada skala *likert* menurut Sugiyono (2017, 93):

**Tabel III.1**  
**Skala Model *Likert***

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Pemberian kuesioner dapat dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada responden WPOP karyawan pada PT. Bersaudara Lintas Samudra. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau skor menggunakan skala Likert. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Peneliti mengamati, mengumpulkan data dari dokumen perusahaan berupa sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian pada PT. Bersaudara Lintas Samudra.

## 6. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel sangat penting dalam melakukan penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017, 38).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Macam-macam variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen : variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

### a. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan

meningkat (Parera 2017, 39).

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu 2017, 191).

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu (1) Sosialisasi perpajakan; (2) Kualitas pelayanan; (3) Kualitas individu wajib pajak; (4) Tingkat pengetahuan wajib pajak; (5) Tingkat ekonomi wajib pajak; (6) Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai; (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi; (3) *Tax ratio* tinggi; (4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif; (5) Jumlah tagihan pajak rendah; (6) Tingkat pelanggaran rendah

2. Variabel Dependen : variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kepatuhan adalah motivasi seseorang ,kelompok atau organisasi untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Mustafa 2018, 73).

Kriteria Wajib Pajak menurut Keputusan menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, yaitu :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik atau pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner.

**Tabel III.2**

**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pengetahuan Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak.</li> <li>2. Pengetahuan Wajib Pajak tentang fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan sarana umum bagi masyarakat.</li> <li>3. Pengetahuan Wajib Pajak tentang cara menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan pajak sendiri.</li> <li>4. Pengetahuan Wajib Pajak tentang sistem perpajakan di Indonesia.</li> <li>5. Pengetahuan Wajib Pajak tentang NPWP merupakan identitas Wajib Pajak.</li> </ol> <p>Sumber: Sari (2017) dan Aswati (2018)</p>	ORDINAL
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Wajib Pajak bahwa mendaftar sebagai Wajib Pajak atas keinginan sendiri.</li> <li>2. Kesadaran Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan rencana kesejahteraan rakyat.</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak menyadari bahwa pajak yang digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.</li> <li>4. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.</li> <li>5. Kesadaran Wajib Pajak menyadari bahwa menunda membayar pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.</li> </ol> <p>Sumber: Putri (2014)</p>	ORDINAL
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak mendaftar sebagai Wajib Pajak atas kemauan sendiri.</li> <li>2. Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan jujur dan benar.</li> <li>3. Wajib Pajak patuh membayar pajak.</li> <li>4. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.</li> <li>5. Wajib pajak tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.</li> </ol> <p>Sumber: Aji (2017) dan Nuryani (2016)</p>	ORDINAL

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif, dimana dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2017, 244).

Teknik Analisis data ini menguraikan metode-metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Metode analisis data sangat bergantung pada jenis penelitian dan metode penelitian. Metode analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson's Product Moment Coefficient*  $r$  dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016, 53), yaitu jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

### 2. Uji Reliabilitas



Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016, 43), yaitu jika koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,7$  maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach's Alpha*  $\leq 0,7$  maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedatisitas.

#### a. Uji Normalitas

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali 2016, 156).

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dengan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik.

Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil

perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali 2016, 156).

Analisis grafik yang andal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat histogram dan normal *probability plot*. Histogram merupakan grafik yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Sedangkan normal *probability plot* membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian normalitas menggunakan *probability plot* menurut Ghozali (2016, 156) adalah jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka pola distribusi dikatakan normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Sebaliknya, jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka pola distribusi tidak normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel bebas (independen). Jika antar variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal sehingga tidak bisa diuji menggunakan model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel

independen dapat dilihat dari nilai toleran maupun varian *inflation factor* (VIF).

Kriteria pengambilan keputusan penggunaan nilai toleran dan VIF tersebut menurut Ghozali (2016, 104) adalah jika nilai toleran  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  maka tidak ada multikoleniaritas di antara variabel independen. Sebaliknya, jika nilai toleran  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$  maka ada multikoleniaritas di antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama maka disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya.

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016, 134) adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Sugiyono (2017, 8) mendefinisikan hipotesis statistik yaitu sebagai berikut :

“Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga keputusan yang tegas, yaitu kalau  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Hipotesis statistik dinyatakan melalui simbol-simbol.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti. Tahap – tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan.

##### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016, 98), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3**  
**koefisien korelasi**

1	0	Tidak ada Korelasi
2	0 s.d. 0,49	Korelasi lemah
3	0,50	Korelasi moderat
4	0,51 s.d.0,99	Korelasi kuat
5	1,00	Korelasi sempurna

Sumber: Ghozalli (2016)

Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada penambahan variabel independen maka  $R^2$  pasti akan meningkat tanpa mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah model *adjusted R<sup>2</sup>*. Model *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan kedalam model (Ghozali 2016, 98).

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis yang dapat menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikatnya untuk mengukur *Goodness of Fit* suatu variabel. Uji F juga dapat digunakan untuk memprediksi apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F ( $p - value$ )  $< 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2016, 99).

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik  $t$ )

Uji Statistik  $t$  dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial (individual) berpengaruh terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik  $t$  mempunyai nilai signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik  $t$  ( $p\ value$ )  $< 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016, 99).

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis

regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono 2017, 275).

Penelitian ini, penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linear berganda menurut Sugiyono (2017, 275) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2017)

Keterangan :

- Y = Variabel Kepatuhan WPOP
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi variabel independen
- $X_1$  = Variabel Pengetahuan Perpajakan
- $X_2$  = Variabel Kesadaran Wajib Pajak
- $\varepsilon$  = Standar error